



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH**



**PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TENGAH**

PERJANJIAN TEKNIS

**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH
DAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI JAWA TENGAH**

**Nomor : 045/280
Nomor : 121/PR.07-NK/33/2023**

**TENTANG
PENGELOLAAN KEARSIPAN**

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
TAHUN 2023**



PERJANJIAN TEKNIS
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH
DAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI JAWA TENGAH

Nomor :
Nomor : 121/PR.07-NK/33/2023

TENTANG
PENGELOLAAN KEARSIPAN

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **EDY SUPRIYANTA, ATD, SH, MM** : Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.2/26/2022 tanggal 14 Januari 2022, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah yang berkedudukan di Semarang, Jalan Setiabudi Nomor 201 C, Srandol, Semarang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **PAULUS WIDIYANTORO, SE, MM** : Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah diangkat berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2022 tanggal 17 Mei 2022 dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah yang berkedudukan di Semarang, Jalan Veteran Nomor 1A Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950, tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan - Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1773);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2019 tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Dan Keuangan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 701);

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 75);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 39);
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 36);

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Teknis tentang Pengelolaan Kearsipan, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Teknis ini bersifat kolaboratif yang saling menguntungkan dengan maksud mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam rangka pencapaian visi dan misi untuk peningkatan pelayanan pada masyarakat.
- (2) Perjanjian Teknis ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kerjasama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan penyelamatan dan pelestarian arsip sebagai bahan pertanggungjawaban nasional dan warisan budaya bangsa.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Perjanjian Teknis adalah:
 - a. Pengelolaan dan pelestarian kearsipan;
 - b. Kerjasama pembinaan sumber daya manusia melalui Bimbingan Teknis dan Pelatihan Kearsipan;
 - c. Pemindehan dan penyerahan arsip;
 - d. Publikasi hasil alih media arsip tentang Arsip Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah kepada masyarakat melalui layanan arsip statis di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
 - e. Sosialisasi dan pengembangan kearsipan;
 - f. Pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki PARA PIHAK (*resource and sharing*);
 - g. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.
- (2) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokok PARA PIHAK, akan saling membantu melaksanakan berbagai program kerja sama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan PARA PIHAK.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK KESATU

- a. Menerima wewenang untuk mengelola dan melestarikan arsip PIHAK KEDUA yang bernilai sejarah (historis) baik berupa arsip tekstual (kertas) dan non tekstual;

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

- b. Memperoleh akses dalam pelaksanaan supervisi dan pembinaan kearsipan;
- c. Memperoleh akses dalam pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia melalui Bimbingan Teknis dan Pelatihan di bidang Kearsipan;
- d. Memperoleh akses dalam pelaksanaan kegiatan alih media dengan teknik reprografi, scanning, fotocopy dan media lainnya berdasarkan izin tertulis terlebih dahulu dari PIHAK KEDUA;
- e. Dapat mempublikasikan hasil alih media arsip yang bernilai sejarah dari PIHAK KEDUA kepada masyarakat melalui layanan arsip statis yang terdapat pada PIHAK KESATU, dengan tetap memperhatikan ketentuan rahasia yang berlaku di PIHAK KEDUA;
- f. Pemanfaatan sarana dan fasilitas yang dimiliki (*resource and sharing*).

(2) Hak PIHAK KEDUA

- a. Memperoleh akses dalam pelaksanaan pengelolaan, pelestarian dan penyelamatan arsip;
- b. Mendapatkan Bimbingan Teknis dan Pelatihan di bidang Kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pemanfaatan sarana fasilitas yang dimiliki (*resource and sharing*);
- d. Memperoleh hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU.

(3) Kewajiban PIHAK KESATU

- a. Menyediakan sumber daya manusia dalam pelaksanaan pengelolaan dan pelestarian arsip;
- b. Melakukan pembinaan kepada sumber daya manusia pada PIHAK KEDUA melalui Bimbingan Teknis dan Pelatihan Kearsipan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyelamatkan arsip yang bernilai sejarah dari PIHAK KEDUA sejak berdirinya, perkembangannya, sampai pada masa sekarang baik berupa arsip-arsip tekstual (kertas), dan non tekstual;
- d. Melakukan preservasi penyelamatan arsip pada PIHAK KEDUA melalui kegiatan alih media dengan teknik reprografi, scanning, foto copy dan media lainnya yang dimiliki PIHAK KESATU;
- e. Memberikan akses / kemudahan kepada PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan Perjanjian Teknis.

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan dan pelestarian arsip;
- b. Memfasilitasi pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Pelatihan di bidang Kearsipan sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. Memberikan akses dalam penyelamatan arsip KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) JAWA TENGAH, yang bernilai sejarah (historis) baik berupa arsip tekstual (kertas) dan non tekstual;
- d. Memberikan akses / kemudahan kepada PIHAK KESATU dalam pelaksanaan yang berkaitan dengan Perjanjian Teknis, dengan tetap memperhatikan ketentuan Rahasia yang berlaku di PIHAK KEDUA.

Pasal 4

PELAKSANAAN DAN EVALUASI KEGIATAN

Terhadap pelaksanaan kegiatan Perjanjian Teknis ini akan dievaluasi secara periodik setiap tahun oleh PARA PIHAK dan hasil evaluasi menjadi masukan dan bahan pertimbangan dalam perjanjian teknis selanjutnya.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat ditandatanganinya Perjanjian Teknis ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan hak, kewajiban dan kewenangannya secara proporsional dan/atau sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Perjanjian Teknis ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Perjanjian Teknis ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK yang selanjutnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis.

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

Pasal 7
BERAKHIRNYA PERJANJIAN TEKNIS

- (1) Perjanjian Teknis ini berakhir apabila:
- a. Masa berlaku Perjanjian Teknis berakhir sesuai dengan jangka waktu Perjanjian Teknis ini dan tidak diperpanjang oleh PARA PIHAK;
 - b. Adanya peraturan perundang-undangan yang menyebabkan Perjanjian Teknis ini tidak dapat dilaksanakan;
 - c. Salah satu PIHAK tidak melaksanakan peraturan atau melanggar Perjanjian Teknis ini;
 - d. Dibuat Perjanjian Teknis baru yang menggantikan Perjanjian Teknis lama;
 - e. Terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan daerah dan/atau nasional.
- (2) Apabila saat berakhirnya Perjanjian Teknis ini masih terdapat hak dan kewajiban dalam Perjanjian Teknis ini belum diselesaikan oleh PARA PIHAK maka ketentuan dalam Perjanjian Teknis ini tetap berlaku sampai dengan kewajiban tersebut diselesaikan oleh PARA PIHAK.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Teknis ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak tercapai akan diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Teknis ini akan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Teknis ini.

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

Pasal 10
PENUTUP

Perjanjian Teknis ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama.

PIHAK KEDUA



PAULUS WIDIYANTORO, SE, MM

PIHAK KESATU



EDY SUPRIYANTA, ATD, SH, MM

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	